



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 862.3/527 -BKPSDM/2019

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA  
PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN  
KEPADA

**Sdr. ASEP HERMANSYAH NIP. 19820203 200901 1 004**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa, bahwa Sdr. **ASEP HERMANSYAH NIP. 19820203 200901 1 004** telah melakukan perbuatan berupa tindakan tidak menyenangkan terhadap sdri. EKA ULFAH RAHMAN, SE pada bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2018;
- b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 86 Ayat (3) ditentukan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran dijatuhi hukuman disiplin;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dtentukan bahwa setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (6) tentang Disiplin Pegawai menerangkan bahwa Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf c yaitu hukuman disiplin sedang berupa **penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun**. dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 700.06/1957/PTP/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa;



2. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Nomor 800/ 872-PK/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Klarifikasi dugaan pelanggaran PP 45 tahun 1990;
3. Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa pada tanggal 25 Juni 2019;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor 700/435/Insp/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pengaduan Masyarakat telah melakukan perbuatan berupa tindakan tidak menyenangkan;
5. Berita Acara Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 474.2/83/Dekapeg tanggal 02 Juli 2019 tentang Pembahasan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS Sdr. ASEP HERMANSYAH NIP. 19820203 200901 1 004;
6. Nota Dinas Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 474.2/84/Dekapeg tanggal 02 Juli 2019 perihal Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Sdr. ASEP HERMANSYAH NIP. 19820203 200901 1 004;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun, kepada :

Nama	: <b>ASEP HERMANSYAH</b>
NIP	: 19820203 200901 1 004
Pangkat/gol. ruang	: Pengatur (II/c)
Unit Organisasi	: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (6) tentang disiplin pegawai menerangkan bahwa Hukuman Disiplin Sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal dua bulan September Tahun dua ribu sembilan belas pangkat Sdr. ASEP HERMANSYAH NIP 19820203 200901 1 004 diturunkan dari Pangkat Pengatur Golongan ruang II.c menjadi Pengatur Muda Tk. I Golongan ruang II.b dan terhitung mulai tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dikembalikan pada pangkat semula;
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal satu bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas sebagai akibat penurunan pangkat tersebut, gaji pokok Sdr. ASEP HERMANSYAH NIP 19820203 200901 1 004 diturunkan dari Rp. 2.687.800,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah menjadi Rp 2.578.800,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah terhitung mulai tanggal satu bulan oktober tahun dua ribu dua puluh, gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 30 September 2019

↓ / **BUPATI PURWAKARTA,** 2

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
2. Yth. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Yth. Kepala Bagian ULPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Yth. Kepala Cabang Utama PT. Taspen Bandung, di Bandung;
8. Arsip.